



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT PANJA PEMBAHASAN DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)  
RUU TENTANG CIPTA KERJA MATERI BAB III PASAL 29 s.d. PASAL 30**

**TANGGAL 26 AGUSTUS 2020**

---

Tahun Sidang	: 2020– 2021
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 4 (empat)
Jenis rapat	: Rapat Panja
Sifat Rapat	: Rapat Terbuka
Hari/tanggal	: Rabu, 26 Agustus 2020
P u k u l	: 10.45 WIB s/d 16.38 WIB
T e m p a t	: R. Rapat Baleg Gd. Nusantara I Lt. I
A c a r a	: Melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab III Pasal 29 dan Pasal 30
Ketua Rapat	: Drs. Ibnu Multazam. (Wakil Ketua Baleg)
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: - Secara fisik: 19 orang dan secara virtual 11 orang dari 40 orang Anggota Panja, dari 7 Fraksi - Secara fisik: 15 orang perwakilan Pemerintah beserta jajaran - Secara fisik: 2 orang dan secara virtual 8 orang perwakilan DPD RI beserta jajaran.

## **I. PENDAHULUAN**

Skors Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab III Pasal 29 s.d. Pasal 30 yang dipimpin Wakil Ketua Badan Legislasi Drs. Ibnu Multazam., dicabut pukul 10.45 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memulai rapat Panja tersebut.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN


Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab III Pasal 29 dan Pasal 30, menyepakati/menyetujui:

1. DIM Nomor 1598 disetujui kembali ke Pasal 16 UU eksisting dengan penyempurnaan rumusan sebagai berikut : “perusahaan perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah.”
2. DIM Nomor 1603 dan DIM Nomor 1604 terkait dengan sanksi, disetujui untuk dipending.
3. DIM Nomor 1615 dan DIM Nomor 1620 disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU.
4. DIM Nomor 1621 disetujui reformulasi dengan usulan rumusan : “Pengalihan kepemilikan Perusahaan Perkebunan kepada penanam modal asing dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Pemerintah Pusat.”
5. DIM Nomor 1624, 1627, 1631 s.d. 1633 disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU.
6. DIM Nomor 1635 disetujui dibahas dalam Timus/Timsin untuk direformulasi dengan usulan rumusan : “Perusahaan Perkebunan yang mendapatkan izin usaha untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, seluas 20% (dua puluh persen) dari luas area usaha perkebunan yang berasal dari area penggunaan lain dan/atau kawasan hutan.”, dan **perlu penjelasan mengenai area penggunaan lain dan/atau kawasan hutan.**
7. DIM Nomor 1636, 1639, dan DIM Nomor 1640, disetujui untuk dibahas dalam Timus/Timsin.
8. DIM Nomor 1643 dan DIM Nomor 1645 terkait dengan sanksi disetujui untuk dipending.
9. DIM Nomor 1648 dan DIM Nomor 1649 disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU.
10. DIM Nomor 1652 terkait dengan sanksi disetujui untuk dipending.
11. DIM Nomor 1654 dan DIM Nomor 1655 disetujui untuk dibahas dalam Timus/Timsin dengan redaksi sebagaimana diusulkan oleh FPDJ Perjuangan.
12. DIM Nomor 1658 terkait dengan sanksi disetujui untuk dipending
13. DIM Nomor 1659 dan DIM Nomor 1664 disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU.
14. DIM Nomor 1665 dan DIM Nomor 1666 disetujui untuk dipending (terkait pengelolaan dana usaha perkebunan).
15. DIM Nomor 1668 disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU.
16. DIM Nomor 1669 disetujui untuk dipending.
17. DIM Nomor 1680 dan DIM Nomor 1684 disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU.
18. DIM Nomor 1715, 1717, 1718, 1719, dan DIM Nomor 1720 terkait dengan sanksi disetujui untuk dipending.

### III. PENUTUP

Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab III Pasal 29 dan Pasal 30 diskors pukul 16.38 dan dilanjutkan hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB.

Jakarta, 26 Agustus 2020  
A.N. KETUA RAPAT/  
SEKRETARIS,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Widiharto', written over a horizontal line.

WIDIHARTO, SH., M.H.  
NIP.19670127 199803 1 001